

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablumminAllah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablummiannas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaini, 2008: 1).

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang didistribusikan kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan sepanjang hayat (Asnaini, 2008: 134).

Pengembangan zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu agar penerima dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bershadaqah. Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar mustahik memiliki penghasilan tetap, peningkatan

serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60) (Departemen Agama RI, 2008).*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, mendistribusikan zakat wajib kepada mustahik zakat sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an. Secara umum, *fisabilillah* merupakan salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam, yang dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Dalam hal ini, pelajar yang sedang menuntut ilmu agama atau ilmu pengetahuan lainnya yang berguna untuk kemaslahatan umat juga dapat dimasukkan dalam golongan *fisabilillah*, karena mereka dianggap sedang berjihad untuk memperoleh ilmu demi agama dan umat Islam.

Sejalan dengan tafsir Ibnu Atsir mengenai kata *fisabilillah* sering digunakan, *fisabilillah* cenderung dipahami sebagai jihad, yakni perjuangan fisik di jalan Allah. Pemahaman ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa yang sebenarnya berhak menerima zakat dari golongan *fisabilillah*, apakah hanya mereka yang terlibat dalam jihad atau juga mencakup mereka yang berjuang di jalan Allah melalui amal perbuatan lainnya (Atsir, jilid 2).

Oleh karena itu, zakat untuk pelajar atau mahasiswa dapat diberikan apabila mereka memenuhi salah satu dari kategori asnaf yang relevan, seperti fakir, miskin, *fisabilillah*, *gharim*, atau *ibnu sabil*. Namun, setiap distribusi zakat harus sesuai dengan prinsip keadilan dan memastikan bahwa zakat digunakan untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan (Az-Zuhaili, 2010, 1830).

Para ulama juga menyatakan bahwa zakat harta hendaknya diberikan kepada orang yang mengabdikan waktunya untuk menuntut ilmu, bukan kepada orang yang mengabdikan waktunya untuk beribadah. Sebab, para pelajar dan orang yang menuntut ilmu lebih berhak atas zakat daripada orang lain, karena amal perbuatannya akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas di kemudian hari. Yusuf al-Qardhawi, dalam *Fiqh az-Zakah*, menjelaskan bahwa *fisabilillah* bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga termasuk semua bentuk perjuangan untuk menegakkan agama dan maslahat umat, seperti kegiatan pendidikan, dakwah, penyiaran Islam melalui media, pembangunan sarana pendidikan, dan lainnya (Al-Qardhawi, 1996: 406).

Dalam banyak masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah Kecamatan Dolok, ulama lokal atau sering disebut dengan Malim Kampung yang di wadahi oleh MUI Kecamatan tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan zakat. Mereka mungkin lebih

memahami kondisi sosial dan budaya setempat serta dapat memberikan fatwa yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹

Namun diduga terdapat kekeliruan menurut penulis yang dilakukan oleh Malim Kampung di Kecamatan Dolok dalam hal pendistribusian zakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara, melarang dan mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat yaitu *fisabilillah* (mahasiswa/pelajar).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa/pelajar sebagai mustahik zakat (*fisabilillah*) diketahui bahwa:

- a. Saudara Salim Rambe mengatakan: saya sebagai mahasiswa yang kuliah jauh dari kampung halaman, saya tidak pernah mendapatkan bagian dari zakat tersebut, yang seharusnya itu dapat saya peroleh dan membantu biaya belajar saya (Salim Rambe, Mahasiswa 2024).
- b. Saudara Amin Harahap mengatakan: saya sejak sekolah madrasah tsanawiyah sampai madrasah Aliyah tidak pernah mendapat bagian dari harta zakat tersebut dan ini memang sudah berlangsung dari sejak dulu (Amin Harahap, Mahasiswa 2024).

¹ Malim kampung merupakan orang yang sangat dihormati. Perannannya sangat penting bagi masyarakat, tidak hanya menjadi pengisi kegiatan keagamaan di masjid saja namun merekalah yang memberikan nasehat bagi masyarakat dalam segala permasalahan hidup. Hampir setiap kampung memiliki ustad dan tokoh adatnya. Hal ini secara tidak langsung menjadi simbol keberagaman kehidupan masyarakat kampung tersebut. Sehingga bisalah kita katakan bahwa jika ingin mengetahui karakter masyarakat kampung mereka mungkin lebih memahami kondisi sosial dan budaya setempat serta dapat memberikan fatwa yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat itu. (Arifin Rambe Salah Satu Hatobangon atau tokoh adat Wawancara 22 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, para pelajar sebagai golongan *fisabilillah* mustahik zakat tidak mendapatkan hak mereka dari harta zakat tersebut. Oleh sebab itu mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih dalam pemahaman malim kampung di kec. Dolok tentang pendistribusian zakat kepada mustahik zakat *fisabilillah*, supaya pendistribusian zakat di Kec. Dolok dapat terealisasi dan tidak ada kekeliruan dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik zakat. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul, ***“Persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang Pendistribusian Zakat Kepada Fisabilillah Ditinjau dari Hukum Islam*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Malim kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang Pendistribusian Zakat kepada Fisabilillah?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasannya, maka peneliti menetapkan dari rumusan masalah di atas, berupa pertanyaan penelitian yaitu :

- 1.3.1 Bagaimana persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara pelajar sebagai golongan *fisabilillah*?
- 1.3.2 Bagaimana praktik pendistribusian zakat serta evaluasi, tantangan, dan harapan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Untuk mengetahui persepsi Malim Kampung di Kec, Dolok Kab. Padang Lawas Utara terhadap pelajar sebagai golongan *fisabilillah*
- 1.4.1 Untuk mengetahui praktik pendistribusian zakat serta evaluasi, tantangan, dan harapan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 1.4.2 Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dibahas baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya mengenai zakat dan siapa saja yang berhak menerimanya, seperti kelompok *fisabilillah*. Penelitian ini juga memberi gambaran bagaimana pandangan masyarakat adat, yaitu Malim Kampung di Kecamatan Dolok, terhadap pembagian zakat khususnya persepsi dalam pendistribusian zakat kepada golongan *fisabilillah*.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang mengelola zakat, seperti lembaga zakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bisa membantu mereka memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap pendistribusian zakat, sehingga pembagian zakat bisa dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami siapa saja yang berhak menerima zakat menurut ajaran Islam, dan bagaimana zakat seharusnya disalurkan secara benar dan adil.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan peneliti, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh **Cici Hidayati NIM 1913040085** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Iman Bonjol Padang tahun 2023 dengan judul "*Dampak Pelaksanaan Zakat Produktif Baznaz terhadap Perekonomian Mustahik pada Program Balai Ternak Kambing di Nagari Balimbing Rambatan Tanah Datar*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana dampak dari zakat produktif Baznaz terhadap perekonomian mustahik di Nagari Balimbing? Kesimpulannya adalah mustahik yang merasakan dampak secara ekonomi dari program balai ternak kambing di Nagari Balimbing disebabkan kambing yang dipelihara berkembang yang awalnya dua belas ekor dan sampai saat ini bertambah sepuluh ekor, jumlah keseluruhan kambing sampai sekarang ini menjadi dua puluh ekor kambing. Penelitian di atas sama-sama meneliti tentang zakat yang menjadi perbedaannya adalah Penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi dari program zakat produktif berupa balai ternak kambing terhadap mustahik di Nagari Balimbing. Tujuannya adalah menganalisis perubahan sosial ekonomi mustahik sebagai akibat dari program zakat produktif. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada persepsi Malim Kampung di Kecamatan Dolok terhadap pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*. Tujuannya adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap persepsi Malim Kampung mengenai proses dan mekanisme distribusi zakat kepada *fisabilillah*."
- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh **Jefri Andriadi, Nim. 1912030021**, pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas

Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2023. Dengan judul skripsi "*Penggerakan dalam Pendistribusian Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di Baznas Kota Padang*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pemberian motivasi, pembimbingan, menjalin hubungan dan komunikasi yang dilakukan dalam pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di Baznas kota Padang? Kesimpulannya adalah pemberian motivasi kepada amil zakat pelaksana dilakukan dengan memberikan *reward* dan *punishment*, *reward* berupa fasilitas dan kebutuhan, *punishment* berupa arahan, masukan dan peringatan, kemudian pembimbingan kepada amil zakat pelaksana dilakukan secara kolektif dengan memberikan arahan oleh pimpinan kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penelitian di atas meneliti aspek internal organisasi Baznas Kota Padang, khususnya mengenai motivasi, pembimbingan, dan komunikasi yang dilakukan oleh amil zakat dalam proses pendistribusian dana ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi penggerakan internal dapat mempengaruhi efektivitas distribusi zakat. Sementara itu penelitian ini berfokus pada persepsi Malim Kampung di Kecamatan Dolok terhadap pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan dan sikap Malim Kampung terhadap proses distribusi zakat kepada *fisabilillah*, yang mencakup individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, seperti pelajar, imam, dan lainnya. Dengan demikian meskipun kedua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaan antara keduanya terletak pada objek studi penelitian diatas objek studinya adalah internal organisasi Baznas, sedangkan penelitian ini objek studinya Adalah Malim

Kampung/tokoh agama Kec. Dolok dan fokus analisis penelitian ini adalah persepsi Malim Kampung terhadap distribusi zakat kepada *fisabilillah*.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh **Vita Nur Astuti, Nim. 2013040031**, pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2024. Dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Zakat Penghasilan Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Ditinjau dari Fiqh Zakat.*" Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh* zakat terhadap pelaksanaan zakat penghasilan rumah kos?. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tinjauan *fiqh* zakat terhadap pelaksanaan zakat penghasilan rumah kos sebagian dari pemilik rumah kos di Kelurahan Balai Gadang telah mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat berarti sudah sesuai dengan *fiqh* zakat, sedangkan sebagian lagi mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat zakat berarti tidak sesuai dengan *fiqh* zakat, maka pemilik kos memakan hak orang lain dan hukum memakan hak orang lain adalah dosa. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penelitian di atas berkaitan dengan pelaksanaan zakat penghasilan rumah kos. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian di mana objek kajian dalam penelitian di atas adalah pemilik rumah kos sebagai muzakki. Sedangkan objek kajian dalam penelitian penulis adalah Malim Kampung sebagai tokoh agama dan persepsi mereka terhadap pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*. Pendekatan metodologi yang digunakan juga berbeda penelitian di atas menggunakan pendekatan *fiqh* zakat atau hukum normatif untuk menilai kesesuaian pelaksanaan zakat dengan syarat dan

rukun zakat, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum Islam atau tinjauan hukum Islam untuk memahami persepsi dan pemahaman Malim Kampung terhadap pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*.

1.7 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah zakat.

1.7.1 Mustahik Zakat

Mustahiq zakat adalah orang yang menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Secara umum orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga mustahik ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2010).

Berdasarkan ayat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, *Fisabilillah* dan *Ibnu Sabil*.

Pembagian zakat tersebut menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil sebagai pengelola zakat dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

1.7.2 Konsep *Fisabilillah*

Secara bahasa istilah *fisabilillah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "di jalan Allah". Kata *sabil* berarti "jalan", dan secara keseluruhan

frasa ini bermakna segala sesuatu yang dilakukan demi menegakkan agama Allah. Dalam konteks zakat, *fisabilillah* merupakan salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Dalam pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, makna *fisabilillah* dipahami secara sempit, yaitu khusus untuk para mujahid yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Oleh karena itu, zakat hanya boleh disalurkan kepada mereka yang secara langsung terlibat dalam jihad fisik (Al-Qaradawi, 1996:401).

Namun seiring dengan perkembangan zaman muncul pandangan dari para ulama kontemporer yang memperluas pemaknaan *fisabilillah*. Mereka berpendapat bahwa istilah ini tidak semata-mata terbatas pada konteks peperangan, tetapi juga mencakup segala bentuk perjuangan dan kegiatan yang bertujuan menegakkan Islam serta membawa kemaslahatan bagi umat. Pemanfaatan dana zakat dalam kategori ini mencakup kegiatan seperti pendidikan Islam, dakwah, pembinaan mualaf, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, distribusi logistik untuk korban bencana, serta pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah. Perbedaan penafsiran tersebut melahirkan tiga pendekatan dalam memahami cakupan *fisabilillah*, yakni pendekatan sempit (hanya untuk mujahid), pendekatan moderat (termasuk dakwah dan pendidikan), serta pendekatan luas (mencakup segala aktivitas sosial dan kemanusiaan yang mendukung syiar Islam). (Al-Qaradawi, 1996:406)

Lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS juga mengadopsi pandangan kontemporer ini dalam praktik distribusi zakat. Mereka menyalurkan zakat kepada berbagai program yang termasuk dalam kategori *fisabilillah*, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan mualaf, bantuan untuk relawan kemanusiaan, dan dukungan bagi sektor pendidikan dan kesehatan umat. Hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI No. 8

Tahun 2011 yang menyatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan selama bertujuan menegakkan agama dan menjaga kemaslahatan umum (MUI, 2011).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, dan lengkap dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di kec. Dolok, kab. Padang lawas utara. Dimana peneliti langsung mewawancarai malim kampung dan masyarakat yang berada di kec. Dolok.

1.8.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang baik dan benar (Moelong 2015, 26). Dalam penelitian tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Kec. Dolok. Kab. Padang lawas utara. Prov, Sumatera Utara dan dalam penelitian ini penulis langsung berhadapan dengan Malim Kampung tersebut.

1.8.3 Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data tentang, persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan data berdasarkan karakteristik atau sifat informan. Alasan memilih teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk

mendapatkan informan yang memang memahami permasalahan yang terkait persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok, Kab. Padang Lawas Utara tentang pendistribusian zakat kepada *fisabilillah*.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti (Sugiyono 2020, 85).

informan dalam penelitian ini adalah Malim Kampung dan Masyarakat di Kec. Dolok.

1.8.4 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti langsung melakukan wawancara serta pengambilan dokumentasi langsung ke lapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Adi 2004, 70). Wawancara dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada 6 Malim Kampung dan 3 Masyarakat di Kec, Dolok. Diantaranya Malim Kampung adalah: Bapak Arifin Rambe, Bapak Mardan Siregar, Bapak Ahmad Sofyan Harahap, S.Pd, Bapak Mora Ritonga, Bapak Marasi Ritonga, S.pd, Bapak Liyas Ritonga dan Masyarakat Diantaranya: Bapak Mara Iman Harahap, Bapak Yusril Mahendra Harahap, Bapak Pangadilan Daulay

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono 2017, 326). Adapun yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan enam orang Malim Kampung dan tiga orang Masyarakat di Kec. Dolok

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang telah ditemukan (Gunawan 2016, 210).

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu metode prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu kejadian untuk mendapatkan suatu kesimpulan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moloeng, 2015)

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, penyajiannya berupa naratif teks, yaitu dalam bentuk catatan-catatan dan penjabaran hasil wawancara dengan informan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman langkah terakhir dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau remang-remang. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang, menyajikan data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Pada tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil analisis penelitian (Miles & Huberman, 1992: 20).

Penelitian ini meneliti mengenai persepsi Malim Kampung di Kec. Dolok tentang pelajar sebagai golongan *fisabilillah* kemudian persepsi Malim Kampung tersebut dianalisis dengan tinjauan hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis